



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

SALINAN

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I

Nip.19710202 199602 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 8/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat kota, menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

1. perlengkapan pemungutan suara;
2. dukungan perlengkapan lainnya; dan
3. bahan sosialisasi dan kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan melaksanakannya berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- I. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf A angka 1, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;

- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- II. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf A angka 2, terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
- III. (1) Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf A angka 3, terdiri atas:
- a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kota yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- I. (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.

- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - (3) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
 - (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan.
- II.
- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - (2) Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Kota.
- III.
- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
 - (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. berwarna coklat atau putih.
 - (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang

gembok;

e. Warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

2. Surat Suara

- I.
 - (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
 - (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- II.
 - (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - b. Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- III.
 - (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.
- IV.
 - (1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.
 - (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemilihan.

3. Tinta

- I.
 - (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
 - (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

- II.
 - (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (4) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, KPU Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Kota.

5. Segel

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau

- b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
- a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo KPU dan logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. kelurahan;
 - g. kecamatan;

- h. kota/provinsi;
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- I. (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kota.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.
- II. (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
- (3) Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;

- e. nama PPK;
 - f. nama KPU Kota.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf I disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan *art carton*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- (1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi II huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- (2) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- (3) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A romawi I dan huruf A romawi II ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

- I. (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A romawi I dan BAB II huruf A romawi II dilaksanakan oleh Sekretariat Kota.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- II. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi I dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- III. (1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
- (2) Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

- I. (1) KPU Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) KPU Kota mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
- (4) Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa

menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

- (5) KPU Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
- II.
 - (1) KPU Kota memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
 - (2) Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
 - III.
 - (1) KPU Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 - (2) Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
 - IV.
 - (1) KPU Kota memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 - (2) Personil atau petugas dari KPU Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

- I.
 - (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota.
 - (2) Sekretariat KPU Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - (3) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota untuk Pemilihan wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemilihan.
- II. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (2) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota.

- III. (1) KPU Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- (2) KPU Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- I. (1) KPU Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
 - (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kota dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
 - (3) KPU Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
 - (4) KPU Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
 - (5) Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kota dan aparat keamanan.
- II. (1) KPU Kota Surabaya melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
 - (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panwas Kota.

SALINAN

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 tidak digunakan alat elektronik untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB II huruf B angka 6 ayat (1) huruf b.

BAB V PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS,



Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001